

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal terpenting dalam kehidupan adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit *Covid-19* yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyakit yang muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China, Desember 2019. *Virus Corona (CoV)* adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari batuk pilek biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrom (MERS-CoV)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS-CoV)*. *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *virus corona* yang baru ditemukan.

Corona Virus ini adalah virus baru dan penyakit yang baru dikenal setelah terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan menyebar secara cepat dan tidak terkendali ke hampir seluruh negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Penyebaran *COVID-19* yang sangat cepat membuat *World Health Organization (WHO)* menetapkan sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020.¹

Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdampak *COVID-19* telah membuat beberapa kebijakan demi mencegah *COVID-19* menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.

¹Saleh Partaonan Daulay, "Menghadang Corona : Advokasi Publik di Masa Pandemi" (Yogyakarta: Literia, 2020), h. 65.

Predikat negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 membuat pemerintah Indonesia harus berfikir ekstra keras demi membuat kebijakan dalam penanggulangan Covid-19 dengan tanpa merugikan banyak pihak.

Ditengah merebaknya *Covid-19* didunia saat ini,selalu saja ada dua golongan yang ekstrem dalam bersikap. Salah satu pihak berlebihan dalam mengantisipasi sehingga menimbulkan kepanikan,pihak lainnya berlebihan dalam meremehkannya hingga menimbulkan bahaya bagi yang lain. Terkait dengan adanya kepanikan didalam masyarakat menimbulkan kerugian besar sehingga layak untuk di hindari. Tapi terkait tindakan meremehkan,maka bukan hanya potensi kerugian yang datang melainkan potensi kematian,bagi diri sendiri atau orang lain. Maka seharusnya kewaspadaan perlu diutamakan.²

Ada berbagai masalah yang mewabah di zaman Rasulullah, salah satunya penyakit thaun. Penyakit ini bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam di masa pandemi *Covid-19*.

Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri *Pasterella Pestis*.Bakteri thaun ini dibawa oleh *Xenopsella Cheopis* (kutu anjing) yang berasal dari darah tikus. Sebab, *Xenopsella Cheopis* sejatinya hidup di tubuh tikus.Artinya, wabah pertama terjadi pada tikus dan menyebar ke manusia. Melalui darah tikus yang berada di kutu anjing tersebut menular lah ke manusia melalui kulit dan darah.Adapun, masa inkubasipenyakit thaunantara dua sampai dua belas hari.

²Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid 19); sebuah tinjauan literature*. Jurnal WellNess and Healthy Magazine (Jurnal Wellness and Healthy Magazine, Vo. 2, No. 1, 2020), h. 187-192.

Para penderitanya harus menjalani karantina dan menjalani pengobatan yang berlaku sesuai apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah maupun Umar bin Khattab.³

Namun demikian, beberapa orang menunjukkan keberanian dimuka *public* bahwa mereka tidak takut akan adanya virus apapun sebab yang mereka takutin hanya Allah SWT. Dari segi aqidah, pernyataan itu benar karena tak ada yang dapat menyebabkan orang menjadi sakit kecuali Allah SWT. Tetapi aqidah bukanlah satu satunya persoalan. Masih ada urusan fiqih, perlu diperhatikan. Dalam ranah fiqih perlu diperhatikan usaha apa saja yang berdampak positif. Usaha yang berdampak positif perlu dilakukan dan sebaliknya perlu ditinggalkan. Inilah adalah kaidah universal yang harus jadi pedoman umum, termasuk dalam hal menyikapi virus Corona ini.

Usaha positif yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam menangkal penyebaran wabah antara lain yaitu:

1. Menjaga Higienitas Makanan

Memastikan makanan dan minuman selalu dalam kondisi higienis adalah langkah antisipasi yang penting untuk menangkal penyakit dan wabah. Ini adalah langkah yang dilakukan setiap Muslim setiap harinya.

³Puti Yasmin, *Penyakit Thaun Zaman Rasulullah, ini Kisah dan Penyebabnya*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5329693/penyakit-thaun-zaman-rasulullah-ini-kisah-dan-penyebabnya>, diakses pada 6 Mei 2021 at 13.08 pm.

Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا
الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ
غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

“Dari Jabir bin ‘Abdullah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Tutuplah bejana-bejana, dan ikatlah tempat-tempat minuman, karena di suatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit (berbahaya) yang akan jatuh ke dalam bejana dan tempat-tempat air yang tidak tertutup”. (HR. Muslim).

2. Mengisolasi Area Wabah

Apabila wabah sudah menyebar di suatu tempat, maka isolasi adalah langkah yang diajarkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا
تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut”. (HR. Al-Bukhari).

Wabah lepra dalam hadis tersebut hanyalah sekedar contoh sebab di masa lalu, wabah yang populer dan memakan banyak korban jiwa adalah lepra. Sedangkan hukum isolasi itu sendiri berlaku bagi semua wabah, termasuk Corona. Isolasi ini dapat mencegah penyebaran wabah ke daerah yang lebih luas, namun di satu sisi akan menyebabkan orang yang berada di daerah wabah akan ikut terdampak wabah juga taat pada instruksi Rasulullah di atas bukan berarti takut

pada selain Allah, melainkan justru wujud pemahaman agama yang baik serta ikhtiar yang nyata untuk berbuat baik pada sesama.⁴

Sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19* yang begitu cepat dan berbahaya, maka Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya adalah *work from home* (WFH), *Social Distancing*, dan *stay at home (14 days)*. Kebijakan ini menuai pro dan kontra sehingga berdampak lanjut pada banyak sector, tak terkecuali sector bisnis dan juga sector pendidikan.

Kebijakan tersebut tentunya terdapat nilai positif dan negative tergantung bagaimana masyarakat menyikapi dan menanggapi kebijakan tersebut. kemudian bagaimana jika kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini dikaitkan dengan konsep *Siyasah Dusturiyyah*. *Siyasah Dusturiyyah* memiliki arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Dalam bahasa Indonesia *Siyasah Dusturiyyah* berarti Undang-Undang Dasar suatu Negara.

Menanggapi kebijakan Pemerintah terkait upaya pencegahan *Covid-19* jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, maka merujuk pada hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam tatanan masyarakat. Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah Peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya yang diperintah.⁵

⁴Abdul Wahab Ahmad, *Melihat Corona dari Perspektif Aqidah dan Fiqh*, <https://islam.nu.or.id/post/read/117874/melihat-corona-dari-perspektif-aqidah-dan-fiqh>. diakses pada 7 Mei 2021 at 08.59 am.

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 117-118

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini yang dibahas antara lain mengenai konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁶

A Jazuli menjelaskan ruang lingkup pada bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup tersebut. karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.⁷

Berdasarkan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِنُكْتَفٍ
مَثُومٍ وَإِن لَّيَوْمًا لَّيَوْمًا لَّا خَيْرَ لِّكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (سورة النساء: ٥٩)

Artinya: ‘‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’’. (Surah An-nisa: 59).⁸

Al-Qur’an tersebut memerintah untuk pada kepada pemimpin. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dengan adanya *Covid -19*, maka kita sebagai warga Negara hendaknya untuk mematuhi himbauan dari pemerintah sebagai langkah pencegahan *Covid-19*. Transmisi virus yang begitu sangat cepat dari

⁶Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan, Qs. An-Nisa ayat 59* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h.87.

manusia ke manusia menyebabkan berbagai Negara mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi transmisi *virus Corona*. Tak terkecuali Indonesia sebagai Negara terdampak mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Aturan ini mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum.⁹ Hingga saat ini penyebaran *Covid-19* di Indonesia bukan hanya ada pada kota-kota besar saja, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia, dan puluhan ribu orang terinfeksi.

Keberadaan *Covid-19* membuat masyarakat untuk memberhentikan aktifitas diluar rumah yang semestinya dilakukan seperti hari-hari biasanya. Masyarakat harus menjaga jarak aman atau disebut dengan *physical distancing*, keadaan dimana orang-orang dikarantina dan diisolasi di dalam rumah masing-masing termasuk ke dalam melaksanakan pekerjaan sehingga setiap individu yang rentan tidak akan tertular *Covid-19*. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan pada ekonomi dan sosial dimana mana.

Oleh sebab itu Pemerintah Daerah membuat banyak aturan untuk upaya pencegahan penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang tentang “penerapan disiplin dan penegakkan penegakkan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019*”.

⁹Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Dalam pencegahan *Covid-19* ada 7 langkah yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat yaitu :

1. Cuci tangan sesering mungkin
2. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut
3. Tutup mulut ketika batuk menggunakan siku atau tisu
4. Hindari tempat yang ramai dan kontak dekat dengan siapa pun yang mengalami demam dan batuk
5. Tetaplah dirumah jika tidak merasa sehat
6. Jika anda menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, segera minta pertolongan medis tetapi teleponlah terlebih dahulu
7. Dapatkan informasi dari sumber terpercaya.¹⁰

Dalam Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2020 tentang ‘penerapan disiplin dan penegakkan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019*’. Denda yang dimaksudkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.100.000 untuk perorangan dan untuk pelaku usaha dikenakan denda sebesar Rp.300.000, Denda tersebut akan disetorkan ke kas daerah dalam hitungan 1×24 jam. Serta sanksi yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 yaitu berupa teguran, kerja sosial, penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha sementara.¹¹

Selain itu, Satgas *Covid-19* Karo menggelar razia bagi warga yang tidak patuh dalam penggunaan masker di jalan raya maupun di tempat-tempat umum lainnya di daerah itu. Jadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo terus menggelar operasi yustisi untuk menekan penyebaran *Covid-19*, ujarnya. Natanail menjelaskan Satgas COVID-19 Karo juga masih melarang masyarakat

¹⁰Puti Almas, 7 Langkah Untuk Menghindari Covid-19 Saat Kasus Terus Naik, <https://www.republika.co.id/berita/qw6bpa368/7-langkah-untuk-menghindari-covid19-sat-kasus-terus-naik>, diakses pada 12 Mei 2021 at 07.09 a.m.

¹¹Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Penerapan Disiplin Uaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

menyelenggarakan pesta, syukuran, dan kegiatan lainnya untuk menghindari penyebaran COVID-19. Potensi terjangkitnya warga dengan virus ini, dikarenakan tidak mematuhi protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker dan tidak rajin mencuci tangan dengan sabun.

Dalam pelaksanaan, penerpan sanksi sebagaimana dimaksud yaitu Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kodim 0205/TK, Polres Tanah Karo dan Gugus Tugas Daerah. Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media cetak, media online, dan media elektronik lainnya.

Pelaksanaan sosialisasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta dari:

- a. Kepala daerah atau lurah,
- b. Masyarakat,
- c. Pemuka agama,
- d. Tokoh adat atau budaya,
- e. Tokoh masyarakat,
- f. Unsur masyarakat lainnya.¹²

Dalam pengendalian melawan COVID -19 dapat dilakukan dengan pemahaman penerapan protocol kesehatan yang terus diberikan kepada masyarakat Kabupaten Karo secara massif dan diharapkan adanya perubahan perilaku dalam beradaptasi dengan COVID-19 dapat tercapai dan peran masyarakat sebagai garda terdepan terus diperkuat sehingga berkurang kasus penyebaran COVID di Kabupaten Karo.

¹²Peraturan Bupati Karo (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Penerapan Displin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019*.

Pada saat ini pemerintah daerah atau bupati kabupaten karo menjelaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Karo. Kendala tersebut dapat dilihat tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah seperti, penerapan protokol kesehatan masih menjadi hal yang sepele bagi masyarakat Kabupaten Karo. Hal ini dapat menimbulkan penyebaran rantai pertebaran COVID akan terus meningkat. Dengan masalah tersebut dapat memiliki dampak bagi pemilik badan usaha dan pedagang khususnya yang sering ditegur tentang pematuhan protokol kesehatan karena banyaknya diantara mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan atau permasalahan ekonomi pada masyarakat.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana bersama Kajari Karo, Denny Achmad, Waka Polres Karo, Kompol Hasian Siagian, Asisten 2 Pembangunan, Daput Sinulingga, Kepala Dinas Kesehatan, drg Irna Safrina Meliala, Kakesbang, Tetap Ginting, Kepala Tata Usaha RSUD Kabanjahe Agnes Br Tarigan, Organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN gelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan penyebaran Corona Virus di Ruang Aula Lantai III kantor Bupati Kabanjahe.

Dalam pertemuan tersebut dibahas antisipasi penyebaran virus Corona untuk wilayah Kabupaten Karo. Bupati Karo Terkelin Brahmana mengeluarkan 7 intruksi kepada SKPD untuk diteruskan ke masyarakat. Adapun intruksi Pertama, menyebarluaskan himbauan kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, agar tetap bersikap tenang, tidak panik, tidak berlebihan membeli

kebutuhan dan tidak menimbun bahan kebutuhan pokok serta berperilaku hidup sehat dan bersih dan menjaga kesehatan diri.

Kedua, memberntuk Tim terpadu pecegahan dan Penanganan CoronaVirus Disease di Kabupaten Karo dan Kecamatan masing masing dengan melibatkan Forkopimda dan Instansi Terkait.Ketiga, melaksanakan Kegiatan sosialisasi dan pengendalian Risiko Penularan Infeksi COVID-19 di Wilayah Kabupaten Karo dan Kecamatan masing masing.Keempat, membuat dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan resiko penularan infeksi COVID-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya.

Kelima,menyusun rencana kontijensi bersama Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Rumah Sakit dan seluruh perangkat daerah terkait.Keenam, meningkatkan kesiapsiagaan Rumah Sakit rujukan untuk penanganan Infeksi COVID-19, penambahan jumlah tempat tidur, tenaga medis dan peralatan medis lainnya. Ketujuh, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkatkan inpeksi dan pemantauan ke pasar dan gudang dalam rangka mencegah potensi penimbunan barang dan harga kebutuhan pokok, termasuk peningkatan koordinasi bersama asosiasi pedagang dalam rangka memastikan Ketersediaan stok kebutuhan pokok yang memadai dan harga yang terjangkau.

Ketujuh instruksi ini merupakan pedoman supaya masyarakat tidak mudah percaya dengan adanya hoax yang belum jelas sumbernya terkat cara penyebaran virus Covid-19 tersebut. Pada kesempatan yang sama Kadis Kesehatan drg Irna Safrina Meliala, membenarkan pertemuan tersebut untuk menerima intruksi

Bupati, terkait himbauan penyebaran virus Corona (COVID-19). Menurut Drg Irna Safrina Meliala masyarakat tidak perlu panik dan jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Disisi lain menurut Drg Irna, terhadap virus corona ini adalah adanya pencegahan dan tetap waspada, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga daya tahan tubuh. Jika mengalami demam lebih dari 38°C, batuk sakit tenggorokan, sesak nafas, kenakan masker dan segera memeriksa diri ke Fasilitas kesehatan terdekat yang disediakan Pemerintah.

Dikesempatan itu, Dr Truli Perdede dari RSUD Kabanjahe selaku pemandu diskusi Tanya jawab mengatakan virus Corona datangnya berasal dari binatang/hewan, ini sesuai hasil yang di asement pihak kesehatan Dunia. Namun, perlu kita ingat untuk pencegahan Virus Corona,antisipasi dengan cara mencuci tangan dan penggunaan masker yang benar,” kata dr Truli.Untuk pemakaian masker tidak boleh berulang ulang dipakai, minimal satu hari 4 jam digunakan, setelah itu harus dibuang penggunaan masker hanya bagi orang terindikasi sakit.¹³

Dengan adanya Peraturan Bupati ini menurut saya tujuan utamanya adalah bukan semata mata menenda,menghukum masyarakat atau mencari kesalahan masyarakat,namun mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi protocol kesehatan dan upaya pemerintah daerah dalam memutus penyebaran mata rantai COVID-19 di Kabupaten Karo.Mengingat kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Karo mengalami peningkatan,maka dari itu perlu pendisiplinan bagi masyarakat.

¹³Pemkab Karo, 7 *Instruksi Bupati Karo Cegah Penyebaran Virus Corona*, <https://www.karokap.go.id/id/berita/8582-ada-7-instruksi-bupati-karo-cegah-penyebaran-virus-corona>. diakses pada 7 Mei 2020 at 7.30 am.

Jangan sampai satu orang tidak menggunakan masker dapat menularkan virus tersebut kepada banyak orang. Penularan seperti itu lah yang harus dihentikan. Maka dari itu, disiplin itu sangat mengingat limit waktu sosialisasi protocol kesehatan yang telah dilakukan dari bulan Maret 2020 sampai sekarang semestinya masyarakat telah memahami betul upaya menularan COVID-19 dengan cara tetap mematuhi protocol kesehatan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Upaya Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Menurut Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus di Kabupaten Karo)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Karo terhadap pencegahan dan pengendalian virus corona?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap dampak yang telah ditimbulkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karo?
3. Bagaimana upaya dalam mengaplikasikan peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ditinjau dari Fiqh Siyash?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Karo terhadap pencegahan dan pengendalian virus corona.
2. Untuk Pandangan masyarakat terhadap dampak yang telah ditimbulkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengaplikasikan peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ditinjau dari Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini memberikan pelajaran arti pentingnya kesehatan dalam kehidupan masyarakat khususnya Kabupaten Karo yang minim akan adanya bahaya Virus Corona yang dapat menyerang manusia kapan saja dan dimana saja dan tidak memandang usia baik dari anak-anak, orang dewasa, maupun lansia.
2. Secara praktis penelitian ini menjelaskan pentingnya semua peran mulai dari aparat pemerintah hingga masyarakat Kabupaten Karo dalam menghentikan Penyebaran Virus Corona.
3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana(S1) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Siyasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan pemahaman mendasar yang mendukung pemahaman selanjutnya. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran yang peneliti buat dalam kajian ini menjelaskan suatu permasalahan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten karo dalam pengendalian dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan suatu usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga dapat diartikan sebagai akal ataupun ikhtiar dalam proses memecahkan suatu persoalan yang ada.¹⁴ Menurut Wahyu Baskoro, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu ataupun maksud (akal, ikhtiar).¹⁵

Maka upaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut. Upaya berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menjunjung suatu kegiatan.

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kelima) (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018), h. 5674.

¹⁵Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Setia Kawan, 2005), h. 520.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Edi Suharto Kebijakan adalah keputusan atas tindakan yang bersifat langsung untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat ataupun warga negara. Beberapa konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh Young dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto yakni:

- a) Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dibentui dan diimplementasikan oleh suatu badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan hukum, politik, dan juga finansial untuk melakukannya.
- b) Suatu reaksi terhadap kebutuhan dan juga permasalahan dunia nyata, kebijakan publik mengupayakan dengan cara merespon suatu permasalahan atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di tengah masyarakat.
- c) Sebuah keputusan untuk dapat melakukan atau melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan publik pada umumnya merupakan suatu tindakan
- d) korektif untuk memecahkan suatu masalah sosial. Namun, suatu kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan suatu keyakinan bahwa adanya masalah sosial akan dapat diselesaikan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada sebelumnya dan akhirnya tidak memerlukan tindakan tertentu.¹⁶

Jadi, suatu kebijakan merupakan keputusan yang telah dirumuskan sebagai suatu jawaban atas permasalahan-permasalahan publik yang bertujuan untuk mengatur publik itu sendiri. Suatu kebijakan dirumuskan atas dasar keyakinan bahwa suatu permasalahan publik tersebut dapat diselesaikan. Kebijakan berfungsi pula sebagai suatu pedoman bagi *stakeholder* dalam mengatur publik ataupun masyarakat, oleh karena itu isi dan tujuan dari suatu kebijakan haruslah jelas agar dapat diterima serta didukung oleh sasaran kebijakan tersebut. Suatu kebijakan hanya akan menjadi sebuah pernyataan yang tidak memiliki nilai apabila tidak diimplementasikan.

¹⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 44.

Pelaksanaan ataupun implementasi suatu kebijakan memiliki ikatan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang sudah direncanakan.¹⁷

Menurut Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang antara lain yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi disini diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai suatu kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan suatu kebijakan sehingga nantinya tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi yang antara lain yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan onsistensi (*consistency*).

2) Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan, yang mana sumber daya tersebut meliputi adanya sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan juga sumber daya kewenangan.

- a. Sumber daya manusia
- b. Sumber daya anggaran
- c. Sumber daya peralatan
- d. Sumber daya kewenangan

3) Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, ataupun kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang nantinya menjadi tujuan kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Beberapa faktor yang menajdi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi
- b. Insentif

¹⁷ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),h. 97.

4) Struktur Birokrasi

Mengenai struktur birokrasi ini terdapat 6 karakteristik birokrasi, yaitu:

- a. Birokrasi yang diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik.
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan berbeda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.¹⁸

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan suatu upaya pada sebuah penelitian untuk mencari perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan lainnya.

Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian ini. Kajian yang memiliki relasi dengan kajian ini antara lain:

Pertama, berupa jurnal yang ditulis oleh Ida Bagus Brahma dan A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali Tahun 2019 dengan judul Jurnal “*penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sebagai pelaksanaan protokol kesehatan baru di*

¹⁸Budi winarno, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), h. 175-177.

provinsi Bali”. Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai Peraturan Gubernur dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang dikenakan denda administratif termasuk tindak pidana sesuai faktor perihal penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era baru. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 sudah dilaksanakan pada awal September hingga Oktober 2020. Selain pihak kepolisian dan Satpol PP, penindakan juga dilakukan bersama para pekalang dan Satgas COVID-19 diseluruh desa adat di Bali. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administratif termasuk tindak pidana sesuai dengan pasal PerGub Nomor 46 Tahun 2020 adalah tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administratif seperti denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hal ini berbeda dengan yang peneliti lakukan, dengan fokus terhadap Upaya Pemerintah Kabupaten Karo terhadap Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Menurut Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan.”¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Istiati dkk (2021) dalam jurnal BUDIMAS, Volume 03 Nomor II dengan judul Sosialisasi dan Edukasi Program Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Guna Meredam Kepanikan Sosial di Wilayah Desa Gentan. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi yang

¹⁹Ida Bagus Brahmata dan AA Ngruh Oka Yudistira Darmadi, *Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali* (Jurnal Kertha Desa, Vol.8, No.8, 2020), h. 1-8.

dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat Desa Gentan mendapatkan edukasi penanganan dan pencegahan Covid-19 mendapat respon positif dari masyarakat. Ternyata masyarakat Desa Gentan ini sangat memerlukan berbagai informasi seputar penanganan dan pencegahan Covid-19. Setelah dilakukan sosialisasi seputar penanganan dan pencegahan Covid-19, akhirnya masyarakat Desa Gentan mengerti apa itu pola hidup sehat dan akan menerapkannya di kehidupan sehari-hari supaya dan dapat mencegah masuknya virus Covid-19 ke dalam tubuh. Sedangkan skripsi penulis dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Karo terhadap Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Menurut Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan”. Dimana, penulis akan membahas tentang kurangnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat Kabupaten Karo terhadap protokol kesehatan dan bahaya wabah COVID-19.²⁰

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Sartika R pada tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Makkasar Fakultas Ilmu Sosial pada Jurusan Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul Komunikasi Pemerintahan dengan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa. Adapun hasil daripada penelitian ini adalah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa antara Pemerintah dan masyarakatnya memiliki komunikasi dan kerjasama yang sangat baik dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintahan. Komunikasi yang dibangun antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gowa dapat dikatakan cukup efektif dengan melakukan

²⁰Istiatin dkk, *Sosialisasi dan Edukasi Program Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Guna Meredam Kepanikan Sosial di Wilayah Desa Getan* (Jurnal BUDIMAS, Vol. 03 No. 2, 2021),h.1-10.

beberapa pendekatan. Namun, dalam membangun komunikasi tersebut ditemukan beberapa hambatan yang ada seperti adanya respon dari beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam menjalankan proses dengan berbagai alasan sehingga sama sekali tidak menjalankan proses dan hal lainnya. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini pokok bahasannya adalah mengenai komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan covid-19 sedangkan pada penelitian penulis ini pokok pembahasannya adalah pada upaya pemerintah Kabupaten Karo terhadap penanggulangan covid-19 di Kabupaten Karo.²¹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan pelaksanaan suatu aktivitas yang logis untuk memenuhi tujuan tertentu menggunakan aturan tertentu. Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.²²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini adalah pendekatan hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*. Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum tentang pemberlakuan ataupun penerapan hukum normative secara *in action* yang terjadi dalam setiap peristiwa hukum di

²¹Sartika R, "Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa," (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Makkasar, 2021), h. 12-68.

²²Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.

tengah-tengah masyarakat.²³ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah adanya data yang diperlukan kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.²⁴

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan disini adalah penelitian dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan perpaduan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan yakni mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Karo terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 46 Tahun 2020 dalam Perspektif Fiqh Siyash.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.²⁵ Deskripsi adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang, sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

²⁵M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), h.63.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- 1) Data Primer, yakni sumber data utama yang diambil dari informasi penelitian lapangan atau didapat dari sumber aslinya yang dilakukan dengan melaksanakan ke lokasi penelitian secara langsung dengan cara wawancara.²⁶
- 2) Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yakni dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Data sekunder ini merupakan data pendukung data primer. Adapun sumber data keduanya yakni:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari perundang-undangan dan dokumen resmi hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang peneliti gunakan berupa Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berasal dari semua publikasi tentang hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku-buku yang

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 59-60.

berkaitan dengan penerapan Peraturan Bupati terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19.

- c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier atau bisa disebut juga dengan bahan pelengkap yang dijadikan metode penjelas dari bahan primer dan sekunder.²⁷ Pada penelitian ini yang dijadikan bahan hukum tersier adalah berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, internet dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara ataupun metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni langkah permulaan atau awal yang dilaksanakan sebelum peneliti mencari lebih dalam mengenai bahan yang harus didapatkan untuk mendukung suatu penelitian.
- b. Wawancara, adalah suatu teknik memperoleh data dengan cara menanyai secara langsung informan yang sudah ditentukan oleh peneliti, informan yang telah dipilih ini adalah pihak yang memiliki wewenang terhadap suatu permasalahan dan dilakukan secara langsung.
- c. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

²⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

pemikiran tentang suatu fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer ini terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang relevan dengan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan penguraian data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni cara berfikir yang didasari fakta-fakta bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karo, di Satpol PP Kabupaten Karo, dan Polres Tanah Karo. Lokasi penelitian yang sudah peneliti

tentukan adalah pada seluruh wilayah Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 November 2021.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

Bab I Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang berisi tentang upaya Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengendalikan dan menangani permasalahan Covid-19 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab III berisi lokasi penelitian yakni Khusus wilayah Kabupaten Karo kemudian Polres Tanah Karo dan kantor Satpol PP Kabupaten Karo selaku Dinas yang membantu Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Karo.

Bab IV berisi analisis dan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Kari dalam mengendalikan dan melakukan pencegahan terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karo dan kaitannya dengan Fiqh Siyasah.

Bab V berisi penutup dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan dengan penelitian ini.

